

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum pidana adalah proses untuk mengetahui apakah suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik dalam hukum pidana materiil. proses tersebut dijalankan berdasarkan kaidah-kaidah atau cara yang telah diatur dalam hukum pidana formil. Tujuan dari proses penegakan hukum pidana untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dihukum sesuai dengan cara yang diatur dalam hukum pidana formil, karena telah memenuhi rumusan delik hukum pidana materiil.

Pelaksanaan hukum pidana merupakan suatu proses berjenjang atau bertahap, dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan pemutusan perkara, sampai dengan ppidanaan atau pelaksanaan putusan pengadilan. Proses ini dikenal dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sebuah sistem dapat berjalan dengan baik apabila sub sistem yang ada didalamnya saling mendukung satu sama lain, pun demikian dengan sistem peradilan pidana. Sub sistem peradilan pidana melibatkan beberapa lembaga penegak hukum, yaitu; kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹ Kewenangan masing-masing sub sistem peradilan pidana diatur secara sistematis dalam hukum pidana formil (*formeel strafrecht*). Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) telah memberikan beberapa kewenangan kepada

¹ Rocky Marbun, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Setara Pers: Malang, 2015, Hlm 42.

sub sistem peradilan pidana sebagai dasar bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum pidana materiil.

Hukum pidana formil yang saat ini berlaku di Indonesia lebih menjunjung tinggi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusi (HAM). Konsideran KUHAP telah secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum haruslah menjunjung tinggi dan menjamin terpenuhinya HAM bagi setiap orang, termasuk seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana.² Salah satu upaya yang dilakukan KUHAP untuk menjamin terpenuhinya HAM adalah dengan adanya pemeriksaan Praperadilan.³

Praperadilan bukan merupakan badan atau lembaga tersendiri, akan tetapi praperadilan merupakan wewenang yang melekat pada pengadilan negeri, sebagaimana telah diatur pada Pasal 1 angka 10 KUHAP.⁴ Objek perkara praperadilan diatur pada Pasal 77 KUHAP, yaitu:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Objek perkara praperadilan mengalami perluasan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014. Mahkamah Konstitusi memasukkan penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka sebagai bagian dalam objek perkara praperadilan.

² Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Konsideran Huruf A

³ Ridwan Eko Prasetyo, Hukum Acara Pidana, CV Pustaka Setia: Bandung, 2015, Hlm. 78.

⁴ Nico Ngaini, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana*, Liberty Yogyakarta: Yogyakarta, 1985, Hlm. 4.

Berdasarkan kewenangan tersebut salah satu tujuan diberikannya wewenang praperadilan diharapkan dapat menjadi sarana kontrol terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.⁵ Namun sayangnya, Ketentuan mengenai praperadilan yang diatur dalam KUHAP sangat sedikit, terutama mengenai prosedur beracaranya. Hal ini dikhawatirkan menjadi celah hukum bagi para pihak yang mengajukan permohonan praperadilan.

Pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat, dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permohonan praperadilan hakim harus menetapkan hari sidang.⁶ Serta Selambat lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari hakim sudah harus menjatuhkan putusan permohonan praperadilan tersebut.⁷ berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d permohonan praperadilan dapat dinyatakan gugur. Melalui putusan nomor: 102/PUU-XIII/2015 mahkamah konstitusi mempertegas ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut dengan memutuskan permohonan praperadilan dinyatakan gugur apabila pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara tersebut.

Sebagai sarana kontrol dan pengawasan terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum kedudukan praperadilan menjadi sangat penting. Putusan praperadilan mengakibatkan 2 (dua) konsekuensi hukum. Apabila hakim menerima permohonan praperadilan maka pemeriksaan perkara diberhentikan numun, apabila permohonan praperadilan ditolak maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tetap dilanjutkan.

⁵ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika: Jakarta, 2006, Hlm. 4.

⁶ Lihat Pasal 82 ayat (1) huruf a.

⁷ Lihat Pasal 82 ayat (1) huruf c.

Putusan praperadilan tidak dapat dimintakan upaya hukum atau bersifat final. Ketentuan tersebut didasarkan atas putusan Mahkamah konstitusi nomor: 65/PUU-IX/2011 yang meniadakan hak bagi penyidik dan penuntut umum untuk meminta putusan akhir terhadap putusan praperadilan pada pengadilan tinggi. Mahkamah konstitusi memutuskan bahwa Pasal 83 ayat (2) telah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ditingkat praperadilan, pemohon atau termohon tidak menjadi objek penegakan hukum, artinya kedudukan para pihak pada praperadilan disejajarkan. Perkara praperadilan bersifat permohonan dengan produk hukum berupa putusan hakim. Hal inilah yang menjadi latar belakang aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan untuk memanggil para pihak praperadilan secara paksa, seperti halnya pada pemeriksaan acara biasa.⁸ Dikhawatirkan para pihak praperadilan menolak untuk hadir selama pemeriksaan sehingga pemeriksaan praperadilan tertunda karena para pihak tidak hadir pada saat pemeriksaan. Disisi lain berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf c hakim hanya diberikan waktu selama 7 hari untuk memutus perkara praperadilan, dan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d serta dipertegas dengan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 diatas permohonan praperadilan dianggap gugur pada saat perkara tersebut telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertamanya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut akan dilakukan penelitian dengan tema Praperadilan yang berjudul “Tinjauan Yuridis Hukum Acara Praperadilan Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia”.

⁸ Lihat Pasal 154 KUHP.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah hakim dapat memeriksa dan menjatuhkan putusan permohonan praperadilan tanpa hadirnya para pihak (pemohon dan/atau termohon) ?
2. Apakah hakim praperadilan yang memutus permohonan praperadilan lebih dari 7 (tujuh) hari putusannya tidak sah ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan hakim pada sidang praperadilan jika salah satu atau kedua pihak tidak hadir
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika selama waktu 7 hari hakim praperadilan belum menjatuhkan putusan

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pembangunan sistem hukum terutama hukum acara pidana Indonesia.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi hakim terutamanya hakim yang memeriksa praperadilan.

1.5. Keaslian Penelitian

NO	JUDUL SKRIPSI	RUMUSAN MASALAH	KESIMPULAN
1	Peranan dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia oleh: Abi Hikmoro	bagaimanakah fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia ?	Lembaga praperadilan berfungsi sebagai kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum dan sebagai sarana melindungi HAM. Peran praperadilan muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka.
2	Kewenangan Pengadilan Memeriksa dan Memutus Gugatan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel) Oleh: Andi Hidayat Nur Putra	1. Apa dasar kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka ? 2. Bagaimana kekuatan hukum dari putusan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka ? 3. Apakah mungkin pengajuan upaya hukum atas putusan praperadilan yang keliru/diluar batas kewenangan ?	1. Kewenangan praperadilan telah disebutkan secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 KUHAP dan diperluas oleh putusan MK memutus gugatan tentang sah/tidaknya penetapan tersangka. 2. Terhadap putusan praperadilan yang keliru/diluar batas kewenangan tidak dapat dimintakan upaya hukum. Hal ini didasarkan atas asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 3. Tidak adanya upaya hukum pada praperadilan menjadikan putusan praperadilan bersifat final, termasuk gugatan tentang penetapan tersangka.

Kedua skripsi tersebut sama sama membahas mengenai lembaga praperadilan namun, fokus dari dua skripsi tersebut adalah mengenai kedudukan lembaga praperadilan dalam hukum pidana indonesia serta kewenangan-

kewenangan lembaga praperadilan berdasarkan KUHAP ataupun Putusan MK. Sedangkan skripsi ini akan membahas mengenai hukum acara yang dipakai pada saat pemeriksaan lembaga praperadilan, serta akibat hukum dari tindakan hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan.

1.6. Metode penelitan

Metode peneltian yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebgai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah “penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas, dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* yang diterapkan pada perkara hukum tertentu.”⁹

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berfungsi untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti. Penelitiann ini menggunakan (2) dua pendekatan penelitian; pendekatan Sinkronisasi Horizontal dan pendekatan Kasus. Pendekatan Sinkronisasi Horizontal adalah pendekatan dengan menelaah dan membandingkan perundang-undangan (selanjutnya disebut Per-UU) yang kedudukannya sejajar.¹⁰

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 43.

¹⁰ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Hlm 63.

Pendekatan Kasus adalah pendekatan dengan menelaah suatu kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Kasus yang dibahas adalah kasus hukum yang telah diputus pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.¹¹

1.6.3. Sumber bahan hukum

Terdapat 2 (dua) sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua bahan hukum tersebut secara sistematis akan diuraikan dibawah:

a. bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.¹² Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
2. Undang Undang:
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
 - b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.
3. Putusan Praperadilan

b. bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung sebagai penguatan bahan hukum primer.¹³ Bahan hukum sekunder meliputi:

¹¹ *Ibid* hlm 61

¹² *Ibid.* Hlm. 66

1. Pendapat para ahli
2. Buku-buku literatur hukum
3. Jurnal ilmiah
4. Disertasi atau hasil penelitian.

1.6.4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan, inventarisasi peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan praperadilan yaitu KUHAP, dan dokumen dokumen terkait seperti putusan Mahkamah Konstitusi, dan Yurisprudensi. Hasil dari inventarisasi tersebut dikelompokkan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil penelitian terdahulu, yang dapat berupa buku literatur hukum, jurnal ilmiah hukum seperti; Mimbar Hukum, serta hasil penelitian terdahulu seperti; Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

¹³ *Ibid.*

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian sebelum memperoleh kesimpulan. Metode analisa bahan hukum menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan perundang undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang diangkat.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*